



# BUPATI KUBU RAYA

---

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSTALASI FARMASI SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
  - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan perlu dibentuk Instalasi Farmasi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instalasi Farmasi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTALASI FARMASI SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Instalasi Farmasi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Instalasi Farmasi.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Instalasi Farmasi sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) Instalasi Farmasi merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Farmasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

##### Pasal 4

Tugas pokok Instalasi Farmasi adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan, pembinaan dan pengembangan kefarmasian.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang Instalasi Farmasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang kefarmasian;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang kefarmasian;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang kefarmasian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

Susunan Organisasi Instalasi Farmasi terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Instalasi Farmasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



#### Pasal 8

Kepala Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Instalasi Farmasi serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Instalasi Farmasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi Farmasi.

#### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi Farmasi.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Farmasi.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Instalasi Farmasi wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Instalasi Farmasi wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Instalasi Farmasi wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Instalasi Farmasi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Instalasi Farmasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Instalasi Farmasi wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Instalasi Farmasi wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.
- (4) Kepala Instalasi Farmasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Kepala Instalasi Farmasi wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Instalasi Farmasi dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Belanja Unit Pelaksana Teknis Dinas disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.
- (2) Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Perbekalan Farmasi Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 1 - 4 - 2009

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**


Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal .....  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ..... NOMOR .....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR : 11 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 1 April 2009  
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTALASI FARMASI SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSTALASI FARMASI  
 SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN KUBU RAYA

---



Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal .....  
 P.t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 > *Handwritten signature*  
 AGUS SUPARWANTO  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN ..... NOMOR .....

*Handwritten signature*  
 BUPATI KUBU RAYA,  
*Handwritten signature*  
 MUDA MAHENDRAWAN